



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan- kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Susunan Organisasi	2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	4
a. Kepala Pelaksana	6
b. Sekretariat	6
c. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	8
d. Bidang Rehabilitasi Dan Kedaruratan	10
D. Tupoksi	12
E. Sumber Daya (Sda)	13
F. Aspek Sumber Dana	16
BAB II PERMASALAHAN UTAMA	
A. Rencana Strategis	17
1. Pernyataan Visi	18
2. Sasaran	19
B. Program dan Kegiatan	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bencana terbagi oleh bermacam jenis antara lain seperti bencana kebakaran, banjir, Longsor, dan Angin Puting Beliung dll.

Dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu apabila Terjadi Bencana secara Tupoksi terdapat institusi / Lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, Walaupun sesungguhnya masalah bencana tidak mutlak urusan pemerintahan saja namun melibatkan masyarakat, dunia usaha dan strakholder yang terkait, singkatnya penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama selayaknya menjadi perhatian pemahaman kolektif.

Dalam Perkembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu yang baru terbentuk pada tahun 2019 masih terdapat kekurangan yang ada pada lembaga ini antara lain: masih kurangnya kemampuan personil/ aparat penanggulangan bencana melalui sertifikasi kompetensi profesi kebencanaan dan pelatihan kebencanaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, Minimnya partisipasi dunia usaha dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dan menghadapi Bencana serta sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Disamping Faktor- Faktor kelemahan yang menjadi penghambat tentu terdapat juga faktor kekuatan yang menjadi peluang baik motivasi, semangat serta mulai tumbuhnya kesadarannya dan dukungan masyarakat serta praktisi dunia pendidikan dalam penanggulangan bencana secara perlahan namun pasti sebagai sumber energi baru bagi segenap komponen dalam beratisipasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Faktor- Faktor itu dituangkan dalam rencana Startegis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan Sasaran , Kebijakan, Program dan Kegiatan, Yang Kemudian Hal Tersebut dapat Menjadi Cerminan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang Kemudian Dilaporkan Kepada Publik Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

B. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai susunan organisasi sebagai berikut

- Kepala BPBD;
- Unsur Pengarah; dan
- Unsur Pelaksana;

a. Kepala BPBD

Secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Keanggotaan unsur Pengarah terdiri atas:

1. Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
2. anggota masyarakat profesional dan ahli.

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur Pengarah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang bencana. Dan Penetapan unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

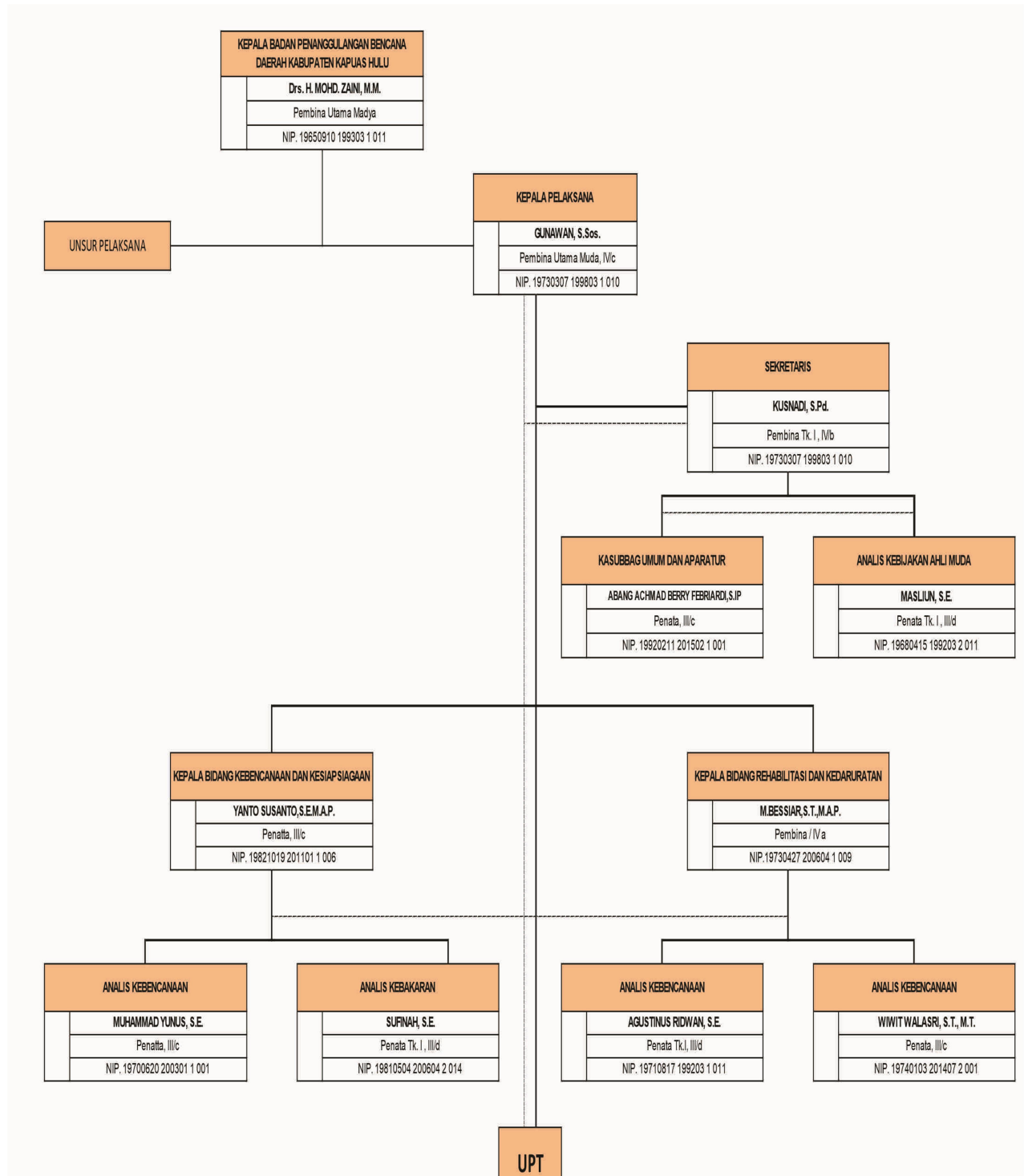
c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana untuk membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana BPBD. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- d. Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, teadur dan menyeluruh;

1. Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Badan;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penanganan Bencana;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di Bidang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penanganan Bencana;
- f. Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan;
- g. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat ;dan
- c. Pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1. Pengoordinasian : di laksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
- 2. Pengkomandoan : di laksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta Langkah Langkah Lin yang di perlukan dalam rangka penanganan Darurat Bencana;dan

3. Pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan interintegrasi dengan Satuan Kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

A. Kepala Pelaksana

- a. Kepala Pelaksana wajib membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- b. Pembentukan satuan tugas pusat pengendalian operasi, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan satuan tugas lain yang diperlukan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, peustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;

- i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- b. kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subbagian Umum dan Aparatur;

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang kepala Subbagian umum dan aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, peustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik BPBD.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur BPBD;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan BPBD;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan peustakaan BPBD;
- e. Pengelolaan barang milik BPBD;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Analis Kebijakan Ahli Muda

Analis Kebijakan Ahli Muda bertanggung jawab kepada sekretaris. Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan BPBD untuk melaksanakan tugasnya. Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPBD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja BPBD;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan BPBD;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan BPBD;

C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan terhadap bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan bencana dan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan bencana dan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan bencana dan kebakaran;

- f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas

1. Analis Kebencanaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Analisis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Analisis Kebencanaan mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya Analisis Kebencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman, prosedur dan pengarahannya terhadap pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- g. Penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Analisis Kebakaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Analisis Kebakaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Analisis

Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya Analis Kebakaran mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
3. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran, masyarakat, dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan kebakaran;
5. Pelaksanan pemadam kebakaran;
6. Pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
7. Pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun
8. Pelaksanaan deteksi dini bahaya kebakaran;
9. Penyajian data dan informasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada peta potensi rawan kebakaran;
10. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Rehabilitasi Dan Kedaruratan

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap Darurat, Bantuan Darurat bencana dan Pemulihan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai Fungsi membantu kepala Pelaksana dalam:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;
- b. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis Kebencanaan pada Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan

Untuk melaksanakan tugasnya Analisis Kebakaran pada Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja rehabilitasi dan kedaruratan
2. Mengumpul dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
3. Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
4. Perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;

5. Perencanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat yang terkena bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

D. TUPOKSI

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan Terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat , Rehabilitasi, Serta Rekontruksi Secara adil dan Setara.
2. Menetapkan Standarilasi serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ;.
3. Menyusun, Menetapkan, dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana dan Kebakaran.
4. Menyusun dan Menetapkan Prosedur tetap Penanganan Bencana dan Kebakaran;

5. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana dan kebakaran;
6. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan Efesien dan
7. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, teadu dan menyeluruh.

E. SUMBER DAYA

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh personil sebagai berikut:

- a. Personil PNS berjumlah 24 Orang
- b. Personil PPPK berjumlah 26 Orang
- c. Personil Honorer/Kontrak 15 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1.	S2	2	1	3
2.	Sarjana	13	3	16
3.	Diploma	2	1	3
4.	SLTA	36	7	43
	J U M L A	53	12	65

TABEL 2.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL DAN JENIS KELAMIN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRI	WANITA	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
3.	Pembina (IV/a)	1	0	1
4.	Penata Tingkat I (III/d)	1	3	4
5.	Penata (III/c)	3	0	3
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	0	3
7.	Penata Muda (III/a)	6	1	7
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	0	2
9.	Pengatur (II/c)	2	0	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
	J U M L A	20	4	24

TABEL 3.
PEJABATAN STRUKTURAL

NO	ESELON / NAMA	PENDI DIKAN	GOL/ RUANG	JABATAN
I	ESELON II.a			
1.	GUNAWAN,S.Sos	S 1	IV/c	Kepala Pelaksana
II	ESELON III.a			
1.	KUSNADI,S.Pd	S 1	IV/b	Sekretaris
2.	YANTO SUSANTO,S.E, M.A.P	S 2	III/c	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	M.BESSIAR,S.T.M.AP	S 2	IV/A	Kepala Bidang Rehabilitasi dan
III	ESELON IV.a			
1.	ABANG AHCMAD BERY FEBRIARDI,S.IP	S 1	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur
2.	MASLIUN,SE	S 1	III/d	Analisis Kebijakan Ahli
3.	SUFINAH,SE	S 1	III/d	Analisis Kebakaran
4.	MUHAMMAD YUNUS,SE	S 1	III/c	Analisis Kebencanaan
5.	AGUSTINUS RIDWAN,SE	S 1	III/d	Analisis Kebencanaan
6.	WIWIT WALASRI,S.T.,M.T	S 2	III/d	Analisis Kebencanaan

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja BPBD Provinsi Kalbar. Pada Tahun Anggaran 2024, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.369.507.720,00 untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD)

F. ASPEK SUMBER DANA

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2024 adalah :

Tabel 4
Sumber Daya Keuangan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024
b	Belanja Langsung	5.369.507.720
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.033.911.720
2	Program Penanggulangan Bencana	107.583.500
3	Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	228.012.500
	Jumlah Belanja	5.369.507.720

BAB II

PERMASALAHAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RPJMD)

Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan Strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi ril capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima Tahun pertama dan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang baru di bentuk tahun 2019 namun masih belum cukup masih menyisakan permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang di rencanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak di manfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat di pecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor- faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam JMD Tahun 2021-2026.

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan di laksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil Identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu Strategi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelola faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi rencana pembangunan Jangka Menengah (JM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan beedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah JMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk priode tahun 2021-2026 adalah “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, BUDAYA, DAN TERAMPIL” Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Harmonis : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan berbudaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang terdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

3. Berdaya Saing : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan kedepan;
4. Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan tanggung jawab, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan kapuas hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan tersedia infrastruktur publik yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan kapuas hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan misi adalah sebagai berikut:

Adapun Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Indikator Sasaran Adalah:

- Predikat SAKIP
- Nilai Reformasi dan Birokrasi

2. Meningkatnya Ketahanan masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana.

Indikator Sasaran Adalah:

- Indeks Resiko Bencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat SAKIP Nilai Reformasi dan Birokrasi
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks

B. Program Dan Kegiatan

Program Merupakan Kumpulan Kegiatan nyata, sistematis dan teadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program-program beserta kegiatan yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara Bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :
 - Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana”
 capaian Kinerja Sasaran Indeks Resiko Bencana yang mana untuk Kepentingan
 Tersebut didukung dengan 1 Program yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana Daerah
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pengelolaan system Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Pemerdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemerdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melaluis Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan antara Bupati dan Kepala SKPD mengenai kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja SKPD bersangkutan. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target, serta uraian Program, kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan guna mendukung tercapainya target kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat SAKIP BPBD	B
		Nilai Reformasi Birokrasi	25,01
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kapuas Hulu	135,17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- ➔ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ➔ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan

pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Nilai 91 s/d 100	SANGAT BERHASIL
2.	Nilai 71 s/d 90	BERHASIL
3.	Nilai 51 s/d 70	KURANG BERHASIL
4.	Nilai 50	SANGAT KURANG

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat SAKIP BPBD	B	B	100%
	Nilai Reformasi Birokrasi	25,01	25,16	100%
2	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kapuas Hulu	135,17	135,17	100%

Berdasarkan Pengukuran Kinerja diatas dapat di peroleh data dan Informasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Beberapa Tabel Di bawah Ini :

NO	CAPAIAN KINERJA	JUMLAH IKU	PERSENTASE
1	Sangat berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, persentase pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	-	-
2	Berhasil	3	100%
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-



1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun 2024 sebesar 5.369.507.720,00. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 menyajikan dan menguraikan mengenai akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja baik kegiatan maupun sasaran, serta (3) akuntabilitas keuangan yaitu anggaran dan realisasi belanja.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran diatas akan diuraikan berikut ini:

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah”

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ” diarahkan pada upaya meningkatnya predikat Nilai Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap. Untuk mewujudkan kelancaran Pelaksanaan sasaran ini dapat mencapai misi yang telah dibuat. Pada tahun 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan di capai melalui 1 (Satu) Program 5 (lima) Kegiatan, yaitu :

- ➔ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	-	-
Rata- Rata Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I

Di bandingkan dengan realisasi Tahun- Tahun Sebelumnya

NO	Indikator	2021			2022			2023		
	Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat Sakip	C	B	100%	B	B	100%	B	B	100

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I dibandingkan dengan

Pencapaian Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

N0.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Predikat SAKIP	B	B	100%

Penyelenggaraan SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 berdasarkan Evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan predikat B Realisasi Kinerja Tahun 2024 mencapai Target di dengan Realisasi Tahun 2024 adalah B.

Kinerja sasaran “ Predikat SAKIP “ dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja, Target Kinerja dengan Indikator Predikat SAKIP tahun 2024 adalah B , Realisasi B dan tidak mencapai Target dan Untuk mencapai sasaran dalam Predikat SAKIP dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :
 - ➔ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perecanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ➔ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progonis Realisasi Anggaran.
 - ➔ Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- ➔ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ➔ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sasaran ini bertujuan Untuk Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana Non alam.

Sasaran meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam di ukur melalui Indikator sebagai berikut:

a. Indeks Resiko Bencana.

Capaian Kinerja Meningkatnya Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Ketangguhan
Dalam Menghadapi Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	128,23	128,23	100%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi
Tahun-tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Resiko Bencana	128.23	128,23	100%	128,23	128,23	100%	128,23	128,23	100%

Tabel

Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Resiko Bencana	128,23	136,17	100%

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 100% di katagorikan “ sangat berhasil “. Capaian Kinerja sasaran ini di tunjukan pada capaian indicator kinerja Sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini

Indikator 2 : Indeks Resiko Bencana

Realisasi Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 mencapai 100%, Realisasi tersebut Indikator tersebut Berdasarkan PERKA BNPB NO.2 TAHUN 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana dan Refrensi Pedoman lainnya yang ada di Kementerian/ Lembaga di tingkat Nasional. Dengan dasar aturan Pengkajian Resiko Bencana.

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran “ Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi bencana” Tahun 2024 dengan Indikator Indeks Resiko Bencana mencapai 100%. Realisasi sama target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pencegahan dan Kesiapsiagaan di Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Program dan Kegiatan antara lain:

1. Program Penanggulangan Bencana

- ➔ Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota meliputi Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota.
- ➔ Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
 - Penyediaan logistic penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

➔ Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / kota.
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri.
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).
-

B. REALISASI KEUANGAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp.5.188.668.063,00 Sejalan dengan Perkembangan pelaksanaan program dan Kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, dimana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.5.369.507.720,00. dengan Uraian sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	Jumlah Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi ()	Sisa Anggaran ()	Persentase (%)
	Belanja	5.369.507.720	5.193.666.920	175.840.800,00	96,72
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.033.911.720,00	4.859.778.420,00	174.133.300,00	96,54
	Kegiatan :				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.117.900,00	18.117.900,00	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.053.000,00	10.049.000,00	4.000,00	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	14.027.000,00	14.027.000,00	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.689.000,00	11.689.000,00	0	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.322.500,00	11.322.000,00	500,00	99,99
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.703.542.000,00	3.550.880.512,00	152.661.488,00	95,87
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.660.000,00	148.660.000,00	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12.665.500,00	12.665.500,00	0	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.559.600,00	10.559.600,00	0	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.593.500,00	58.532.500,00	3.061.000,00	95,03
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.681.000,00	3.681.000,00	0	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.124.000,00	59.124.000,00	0	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.723.000,00	197.440.910,00	282.090,00	99,85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.100.000,00	36.333.802,00	1.766.198,00	95,36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.273.720,00	514.915.840,00	16.357.880,00	96,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.230.000,00	16.229.915,00	85,00	99,99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.550.000,00	185.549.941,00	59,00	99,99
2	Program : Program Penanggulangan Bencana	107.583.500,00	107.523.100,00	60.400,00	99,94
	Kegiatan :				
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	12.201.000,00	12.201.000,00	0	100
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	95.382.500,00	95.322.100,00	60.400,00	99,93
3	Program : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	228.012.500,00	226.365.400,00	1.647.100,00	99,27
	Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	228.012.500,00	226.365.400,00	1.647.100,00	99,27

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan media yang di pakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati Kepala daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan penyusunan Renja Tahun 2026. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran dan pelaksanaan tugas urusan yang hendak dicapai antara lain :

Kegagalan kinerja yang di alami dalam tahun anggaran 2024 adalah:

1. Kurangnya anggaran untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan yang di harapkan bisa tercapainya pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu minimal 2 desa/tahun.
2. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi pada personel BPBD tentang penanggulangan bencana.
3. Minimnya kesadaran dan kepedulian Desa/Kelurahan, instansi pemerintah daerah dalam membuat kegiatan mandiri dalam hal pengurangan resiko bencana.
4. Kurangnya sarana prasarana perangkat peringatan dini (Early Warning System) di Kabupaten Kapuas Hulu terkait potensi banjir dan potensi bencana longsor mengingat kondisi topografi dan klimatologi yang rawan terhadap bencana.

5. Belum memiliki truk serbaguna yang berfungsi sebagai alat distribusi sebagai alat distribusi personel, bantuan makanan dll, menyebabkan kurang efesienya pendistribusian kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
6. Perlunya ditingkatkan koordinasi dan respon instansi lain dalam memberikan bantuan sarana/prasarana dan peralatan pencarian dan pertolongan (Search And Resceu) Korban Bencana.
7. Minimnya anggaran yang di alokasikan untuk penanggulangan bencana dengan luas cakupan seluruh wilayah kabupaten kapuas hulu.

Kendala dan Hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif

1. Perubahan iklim global akibat efek rumah kaca, polusi udara,dll berdampak terhadap iklim dan cuaca di wilayah kabupaten kapuas hulu sehingga menimbulkan ancaman bencana hidrogenometri seperti curah hujan hingga atas normal, La Nina dan El Nino, tanah longsor, banjir bandang, angin putting beliung dan pohon tumbang.
2. Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu sering pesatnya pembangunan dan investasi sehingga merubah lahan tangkapan hujan/ resapan menjadi lahan terbangun.ini berdampak pada tingginya air limpasan yang tidak bisa di serap tanah yang menimbulkan potensi terhadap banjir bandang dan tanah longsor.
3. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air dan sungai yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti berkurangnya cathment area / tangkapan air,penyempitan DAS, sedimentasi yang tinggi yang berpotensi terhadap kekeringan di masa yang akan datang serta banjir bandang dan tanah longsor.
4. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana dikarenakan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat/keuangan daerah terbatas.

Selanjutnya masalah yang di hadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- b. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat di karenakan kurang sarana prasarana untuk pengukuran;
- c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

- d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terousat; serta
- e. Keterbatasan alokasi pendanaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
- f. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Secara rinci masalah yang di hadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana antara lain:

- Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- Belum terintegrasi pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
- Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.
- Banyak aturan yang saling tumpang tindih dan cepat berganti yang membuat pemerintah daerah sulit melakukan penyesuaian dengan cepat.
- Kapasitas pemahaman pemerintah daerah tentang bencana masih lemah yang mengakibatkan lambatnya proses penyusunan dan implementasi kebijakan di bidang kebencanaan
- Masih ada kontra produktif antara peraturan yang di keuarkan oleh masing – masing instansi / lembaga dan departemen
- Alokasi anggaran untuk kebencanaan tersebar di SOPD terkait. Selama ini BPBD merasakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana
- Dana terkait dengan kebencanaan terutamadi tahap tanggap darurat masih menggunakan prosedur norma sehingga menyulitkan cepatnya bantuan kepada korban bencana

Demikian laporan kinerja ini di buat utuk mewujudkan akuntabilitas yang ada di lingkungan BPBD Kabupaten sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab semua kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun 2024.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



GUNAWAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP.19730307 199803 1 010